



Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara

Al Ikhlas¹, Desi Yusdian², Murniyetti³, Nurjanah⁴, Sulaiman⁵
^{1,3,4,5} Universitas Negeri Padang, ² UIN Mahmud Yunus
Corresponding Author, e-mail: alikhlas@fis.unp.ac.id

Abstract

The formation of national law which is the basis for realizing justice in Indonesia has gone through a long process. Starting from the entry of Islam into Indonesia and is still ongoing now. In the formation of the national law, there are at least four theories that explain how the struggle for legal sources that have been integrated with Indonesian society has crystallized into the main guideline in regulating the lives of Indonesian people. The sources of law are Religious Law, Customary Law, and Dutch Law. Combining these three sources of law to become national law is not simple. So that clashes often occur which results in the birth of various conflicts in the community. In particular, when the Dutch Colonial tried to apply their laws in Indonesia, they set rules according to their interests in order to strengthen their grip on the colonized country. So to explain how the process of forming national law, there are several theories that can explain it, namely: Receptie in Complex, Receptie, Receptie a Contrario, and Eclecticism. This research is in the form of qualitative which tends to be analytical and descriptive. Data were collected from various relevant literature and then analyzed using interactive methods. Thus, the findings of this study are that the theory of Receptie in Complex, Receptie, Receptie a Contrario, and Eclecticism explains that national law and religious law have a strong relationship. So national law and religious law will always be united in their principles because the majority of Indonesian people are Muslims.

Keywords: *Hukum Agama, Receptie in Complexu, Receptie a Contrario, Elektisism*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Penerapan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam sekitar abad ke VII atau ke VIII Masehi ke bumi Nusantara. Bagi seorang Muslim, menerapkan hukum Islam dalam kehidupan merupakan bagian dari keimanan. Sebab hukum Islam bersifat teokratis yang artinya adalah semua aturan dalam Islam bersumber dari Allah Swt. Oleh sebab itu, menerapkan hukum Islam dalam segala lini kehidupan merupakan sebuah keharusan dan bersifat penghambaan meskipun aturan tersebut mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan. Sebab tujuan dari penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia pada kehidupan dunia dan akhirat nantinya (Ikhlas et al., 2017).

Seiring dengan meluasnya penyebaran Islam di Indonesia dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Maka hukum adat yang telah eksis dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam satu persatu mulai digeser dan digantikan dengan norma-norma hukum Islam. Terutama hukum-hukum yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam seperti hukum ataupun aturan yang mengandung unsur TBC (*Takhayul, Bid'ah* dan *Churafat*). Sehingga sedikit demi sedikit, tradisi lama yang banyak bersumber dari ajaran Hindu ataupun Budha mulai tergerus dan berangsur-angsur memudar.

Di sisi lain ketika terjadi penjajahan oleh bangsa Barat terutama Belanda terhadap Indonesia membuat hukum Islam yang telah mengakar di tengah masyarakat mengalami stagnasi dan bahkan dekadensi. Belanda berhasrat untuk mengganti sistem hukum yang telah tumbuh dan menyatu dengan masyarakat Indonesia dengan sistem hukum yang mereka anut. Penjajah menginginkan bahwa sepenuhnya Indonesia di bawah kendali mereka termasuk dalam sistem hukum. Dengan asumsi bahwa ketika masyarakat Muslim Indonesia dibiarkan

menggunakan sistem hukum Islam, maka hal ini akan mempersulit Kolonial Belanda untuk menguasai Indonesia.

Upaya penjajah untuk mengganti sistem hukum yang telah mendarah daging bagi masyarakat Islam di Indonesia, sama artinya dengan mengganggu ketentraman hidup masyarakat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, satu persatu kerajaan Islam di Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah sampai akhirnya masyarakat Indonesia sampai pada kemerdekaannya. Menyadari perlawanan yang datang begitu besar, Belanda tidak serta merta melakukan penggantian sistem hukum akan tetapi mereka melakukan perubahan secara sistematis dan terorganisir.

Setelah Indonesia merdeka, tokoh nasional berupaya untuk menciptakan sistem hukum sendiri yang melambungkan kedaulatan hukum Indonesia yang mencirikan masyarakat Indonesia adalah sebagai Muslim. Berbagai sidang digelar untuk mencari sistem hukum yang ideal yang dapat diaplikasikan ke segenap masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keadilan. Namun, meskipun demikian ternyata hegemoni hukum Belanda sebagai bagian dari warisan penjajahan telah mencengkram sampai ke akar-akar sistem hukum masyarakat Indonesia. Sehingga ketika Indonesia merdeka, sistem hukum Belanda masih tetap mendominasi sistem hukum nasional meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat bagaimana pemetaan hubungan antara hukum agama dengan hukum negara semenjak penjajahan sampai sekarang, penulis akan menguraikannya berdasarkan kepada teori-teori yang berkembang saat itu hingga sekarang. Semoga tulisan singkat ini bermanfaat.

Metode

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Maka, penekanan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Untuk sampai pada kelengkapan data pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa saja berbentuk jurnal, tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan seperti surat kabar, jurnal, makalah, dokumen pemerintah, data yang tersimpan di website dan laporan-laporan yang terkait dengan topik pokok atau fokus penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, model yang digunakan adalah menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari aktivitas dokumentasi. Sedangkan pada tahap penyajian data, peneliti memberikan catatan pada setiap dokumentasi agar data tersebut dapat dikenali dan dianalisis dengan cepat. Adapun pada tahap pengambilan kesimpulan/verifikasi, yang dilakukan oleh peneliti adalah memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan

yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal berdasarkan kepada data yang telah berhasil dikumpulkan dan dianalisa.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam bersifat *theokratis* yaitu hukum itu bersumber dari tuhan, bukan bersumber dari kesadaran masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan negara (Salman, 1987). Oleh sebab itu, bagi seorang Muslim menjalankan hukum ataupun aturan Islam dalam kehidupan merupakan bagian dari keyakinan kepada Allah Swt. Sebab bagi seorang Muslim antara *aqidah*, *ibadah* dan *akhlak* merupakan tiga ranah yang menyatu dalam kesatuan iman yang sempurna yang tidak bisa dipisahkan. Jika hal itu teraplikasi dengan baik, barulah seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim yang *kaffah* (paripurna).

Ditinjau dari aspek sejarah, Eddi Rudiana Arif yang mengutip pendapatnya Ismail Sunny menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi kepada dua periode, yaitu: *pertama* pada masa penjajahan Hindia Belanda. *Kedua* pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia (Arif, 1991). Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam juga dapat dibagi kepada dua periode, yaitu: *pertama*, hukum Islam diterima secara penuh (*Receptio In Complexu*) dan *kedua*, hukum Islam diterima oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa setelah kemerdekaan hukum Islam menjadi sumber hukum persuasif (*Persuasive Source*) dan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative Source*) (Arif, 1991).

Dalam pembentukan hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana hukum tersebut terbentuk. Maka untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori tersebut, berikut penjelasannya:

1. Teori Receptio In Complexu

Teori *Receptio In Complexu* merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui *Regerings Reglemen* (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868) (Thalib, 1980). Ia berpendapat bahwa di Jawa (Indonesia) berlaku hukum Islam, sehingga hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori *Receptio Complexu* adalah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927. Ia menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam dan tunduk kepada ajarannya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam dikalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeruluh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori *Receptio In Complexu* (Irmawati, 2017). Namun, meskipun demikian penerapan hukum Islam di Indonesia mengalami perbedaan di masing-masing daerah. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki entis yang beragama. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia. (Tobroni, 2009)

Sebelum Belanda datang ke Indonesia, telah terdapat berbagai lembaga peradilan agama yang mengatur dan menerapkan hukum Islam di tengah masyarakat. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan dan mendapatkan mandat dari kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam. Diantaranya adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sebab hukum perkawinan dan hukum kewarisan merupakan hukum yang hidup dan melekat dengan keseharian masyarakat Muslim. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan dan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa yang tumbuh dalam ranah tersebut (Thalib, 1980).

Meskipun kemudian Belanda mulai mendominasi wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, akan tetapi hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan dan diakui oleh Belanda. Bahkan Belanda membuat berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para

pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi yang notabeneanya beragama Islam. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan *Resulitie Der Indersche Regeering* yang ditetapkan pada 25 Mei 1760. (Fitriyani, 2016).

Pemerintah Kolonial Belanda menyebut panduan peradilan Islam dengan istilah *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800. Selain *Compedium Freijer*, Belanda membolehkan bagi *qadhi-qadhi* di pengadilan agama untuk menggunakan kitab *al-Muharrar* dan *Clootwijk* sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. (Sosroatmodjo & Aulawi, 1976).

Namun, pada awal abad ke-19 ketika pemerintah Kolonial Belanda benar-benar menguasai wilayah Indonesia, hukum Islam mulai mengalami pergesaran dan sedikit demi sedikit peradilan agama secara berangsur dimandulkan. Tujuan dari pembatasan terhadap wenang peradilan agama adalah untuk menghilangkan pengaruhnya dan melenyapkannya dari Nusantara (Matrais, 2008). Hal ini seiring dengan usaha Belanda melancarkan misi mereka untuk melakukan Kristenisasi di Indonesia. Sebab, jika misi Kristenisasi berhasil maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi Belanda dengan asumsi mereka akan menjadi masyarakat yang loyal terhadap pemerintahan Kolonial Belanda sehingga kepentingan Belanda di Indonesia terjaga (Noer, 1985).

2. Teori Receptie

Teori *Receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936 (Rofiq, 2013). Snouck Hurgronje adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam permasalahan Islam dan anak negeri. Ia diangkat sebagai penasehat Kolonial pada tahun 1898. Snouck Hurgronje mempelajari dan mendalami hukum Islam di Makkah, Saudi Arabia, sebelum ia datang ke Indonesia. Informasi mengenai hukum Islam di Indonesia dia dapatkan di Makkah melalui diskusi dengan orang Indonesia yang bermukim di Makkah (Suminto, 1996). Menurut Hazairin, Snouck Hurgronje tidak terlalu lama tinggal di Makkah karena diketahui bahwa dirinya bukan seorang Muslim, dan akhirnya ia diusir dari tanah suci Makkah (Hazairin, 1985).

Dalam teori *Receptie* dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum Adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam (Rofiq, 2013). Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya Barat (Zaelani, 2019).

Dalam asumsinya bahwa umat Islam menjadi kuat dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Kolonial Belanda ketika mereka taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh sebab itu ia sangat ingin menjadikan Islam hanya sebagai simbol bukan sebuah norma dalam kehidupan. Hal itu juga membuktikan bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah Indonesia (Hutabarat, 2005).

Teori ini bertentangan dengan teori *Reception In Complexu*. Menurut teori *Receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Adapun tiga nasehat yang di buat Snouck Hurgronje terhadap pemberlakuan teori ini yaitu:

1. Dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2. Dalam lapangan kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya mengakui hukum adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan yang tenang.

Pemerintahan Hindia Belanda memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.

3. Dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda dapat membatasi kegiatan rakyat guna mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan dengan gerakan *Pan Islamisme* yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain untuk menghadapi pemerintahan Hindia Belanda (Suminto, 1996).

Kemudian teori *Receptie* yang diusung oleh Snouck Hurgronje ini diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi".

Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara, mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman *hudud* dan *qisas* dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya (Sunny, 1978).

Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya. Dengan melihat realitas yang ada membuat pejabat pemerintahan Kolonial Belanda memulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama. Upaya Belanda mengontrol operasionalisasi hukum Islam dengan berbagai cara membuat posisi hukum Islam terus melemah hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

3. Teori *Receptio A Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptie*. Teori ini digagas oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *Receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie* Snouck Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Namun jikat tidak, maka hukum adat tidak boleh berlaku diberlakukan di tengah kehidupan masyarakat.

Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya. Teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika bertentangan dengan hukum Islam, maka secara otomatis hukum adat tertolak. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie* (Thalib, 1980).

Pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga tahun 1950 Haizairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar al-Qur'an dan Hadits. Bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam. Hazairin sangat menolak teori *Receptie* tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori *Receptie* Snouck Hurgronje adalah teori Iblis (Hazairin, 1986). Sebab pada teori *Receptie* mengandung maksud untuk menghapus berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Indonesia, hal ini bertentangan dengan keimanan seorang Muslim untuk mentaati agamanya. Oleh karena itu, teori *Receptie* sangat indetik dengan tugas yang diemban oleh Iblis sebagai musuh manusia (Irmawati, 2017).

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *authoritative-source* (sumber otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata "Kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya" mempunyai dua aspek, yaitu: *pertama*, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. *Kedua*, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam (Mahadi, 1969).

Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundangundangan (Arif, 1991).

Dalam Dekrit Presiden 05 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula "Penetapan UUD 1945 berlaku lagi". Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata "Menjiwai" secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional (Arif, 1991).

4. Teori Elektisisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eklektik diartikan dengan upaya yang bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber (Poerwadarminta, 1976). Sedangkan eklektisisme adalah sebuah pendekatan ilmiah dengan meramu berbagai sumber menjadi satu formulasi yang aktual sesuai perkembangan pemikiran manusia. Eklektisisme jika ditinjau dari penggunaan bahasa Arab tampaknya memiliki kedekatan maksud dengan *talfiq*. Jika eklektik artinya memilih sesuatu (hukum) di antaranya mana yang lebih baik, maka *talfiq* artinya mengamalkan lebih dari satu pendapat (mazhab) yang dianggap baik.

Sebagaimana arti *talfiq* dalam kamus Ushul Fiqih adalah mengamalkan dua pendapat dalam satu kasus secara bersamaan; atau mengamalkan salah satunya, dengan tetap dipengaruhi oleh yang kedua; atau melaksanakan ibadah dengan cara yang disusun dari gabungan ijtihad para mujtahid dalam persoalan, akan tetapi salah satu dari para *Imam mujtahid* yang diperhitungkan itu tidak mengakui tata cara demikian.

Teori *Elektisisme* dalam membangun hukum negara di tengah konstelasi hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat merupakan sebuah rumusan yang mendasar. (Azizy, 2004). Sebab, yang ditawarkan dalam teori ini adalah mengdopsi yang terbaik dari sistem hukum yang tumbuh pada masyarakat Indonesia menjadi hukum nasional atau hukum negara. Sehingga dengan demikian, hukum yang lahir lebih sempurna dan tingkat keterterimaannya lebih tinggi di tengah masyarakat Indonesia.

Terkait dengan hal ini, Syaukani menjelaskan bahwa hubungan hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Dengan kata lain, ketiga sistem hukum itu saling bergantung (*interdependensi*) satu sama lain. Pandangan Syaukani ini terinspirasi dari bukunya A. Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, yang merupakan buku primer dalam karyanya. Jika ditelusuri istilah eklektisisme sebagai teori hukum sebagaimana yang diasumsikan Syaukani, istilah eklektisisme tersebut merupakan buah dari gagasan dari pemikiran A. Qodri Azizy, di mana Azizy sendiri merupakan seorang tokoh anak bangsa yang lahir di Indonesia. Tidak ada pemikirannya tersebut muncul dan diterapkan dalam

kondisi dan struktur sosial yang berbeda. Pemikirannya tersebut adalah suatu tawaran dan solusi dalam menjawab problem pembentukan hukum di tanah air berdasarkan pilihan dari berbagai sistem hukum yang ada yang akan dijadikan sebagai hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia (Yudarwin, 2016).

Dengan demikian, *Eklektisisme* yang dianggap sebagai teori hukum, jika dilihat dari latar belakang munculnya tidaklah sama dengan teori hukum yang dihasilkan oleh para pakar hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. eklektisisme hanya sekedar refleksi pemikiran yang muncul atas penilaian sistem hukum yang ada di dunia yang bisa saja saling mempengaruhi, yang oleh karenanya disebut sebagai teori interdependensi (Yudarwin, 2016). Dengan demikian rancang bangunan epistemologi yang dibangun A. Qodri Azizy dengan dua pendekatan; demokrasi dan keilmuan.

Kesimpulan

Setelah mengupas tentang teori-teori hubungan antara hukum negara dengan hukum agama di Indonesia semakin jelaslah bahwa hukum Islam merupakan hukum yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Sejak Islam masuk ke Indonesia, penerapan hukum Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan Islam di Nusantara. Sebab seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara lahir lembaga-lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di tengah masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan *Receptie In Complexu*.

Namun ketika Belanda ingin memperkuat cengkraman kukunya di Indonesia, mereka berupaya untuk menyingkarkan hukum Islam dari rakyat Indonesia. Sedikit demi sedikit Belanda mengebiri lembaga-lembaga peradilan Islam sehingga tidak lagi memiliki wewenang yang mutlak dalam menyelesaikan sengketa ditengah umat Islam. Belanda menggunakan teori *Receptie* yang memposisikan hukum Islam di bawah hukum adat dan meletakkan lembaga peradilan Islam di bawah lembaga peradilan negeri. Akibatnya adalah lembaga peradilan Islam menjadi mandul dan pengaruh hukum Belanda terhadap pribumi semakin dominan.

Setelah Belanda hengkang dari bumi pertiwi, Hazairin mengusung teori *Recetie A Contrario* yang merupakan pematah dari teori *Receptie*. Dimana pada teori *Receptie A Contrario* dinyatakan bahwa hukum adat-lah yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum Islam. Jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut harus dihapuskan. Sebab hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pegangan hidup utama bagi umat Islam.

Sedangkan pada teori *Elektisisme* adalah upaya untuk mengambil sistem yang baik dalam rangka membangun kerangka epistimologi hukum nasional. Hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat yang ada dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia memiliki peran dalam membentuk kedaulatan hukum nasional yang memayungi segenap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga ke Pulau Rote.

Daftar Kepustakaan

- Arif, E. R. (1991). *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan* . Remaja Rosdakarya.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* . Teraju.
- Fitriyani. (2016). Diferensiasi Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 1–32.
- Hazairin. (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara.
- Hazairin. (1986). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Bina Aksara.

-
- Hutabarat, R. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Ikhlas, A., Wardevi, R., & Wiza, R. (2017). Sukut Al-Syâri` Dalam Perspektif Imam Al-Syathiby Dan Kehujjahannya Dalam Ijtihad. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 65. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.966>
- Irmawati. (2017). Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.67>
- Mahadi. (1969, March). Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan. *Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, 77.
- Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum*, 15(1), 121–144.
- Noer, D. (1985). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Salman, R. O. (1987). *Ikhtisar Filsafat Hukum*. ARMICO.
- Sosroatmodjo, A., & Aulawi, W. (1976). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suminto, A. (1996). *Politik Hindia Belanda*. LP3ES.
- Suny, I. (1978). *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Universitas Muhammadiyah.
- Thalib, S. (1980). *Receptio A Contrario*. Bina Aksara.
- Tobroni, F. (2009). Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional. *UNISIA*, XXXII(72), 197–208.
- Yudarwin. (2016). *Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional*.
- Zaelani. (2019). Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, XI(1), 128–163.